



P E N E T A P A N
NOMOR 40/Pdt.P/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Mayang Sari;
Tempat Lahir : Payakumbuh;
Tanggal lahir : 27 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Sei Durian RT 003 RW 001, Kel. Sungai Durian,
Kec. Lamposi Tigo Nagori, Kota Patakumbuh;
Agama : Islam;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksinya di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pyh dan diterima tanggal 28 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir di duri riau pada tanggal 19 Januari 2013 dari orang tua yang bernama Mayang Sari dan Nofrika;
2. Bahwa kelahiran anak pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 140309-LT-12062014-0019;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari Timo Ozil Anggara menjadi Ozil Anggara dengan alasan terlalu panjang;
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi kependudukan sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon diatas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 140309-LT-12062014-0019 tertanggal 19 Januari yang semula tertulis Timo Ozil Anggara menjadi Ozil Anggara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 140117671290002 atas nama Pemohon bernama Mayang Sari diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1403090909130024 dengan Kepala Keluarga atas nama Nofrika diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/30/III/2012 Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AL.560.0095381 NIK 1403091901130003 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140309-LT-12062014-0019 yang dikeluarkan dari UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kecamatan Mandau diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Hakim di persidangan dan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Maira Wati

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Bahwa pemohon dan suaminya yaitu Ranu Tornando mempunyai anak bernama Timo Ozil Anggara;
- Bahwa nama anak pemohon saat ini Timo Ozil Anggara hendak diganti menjadi Ozil Anggara;
- Bahwa nama anak pemohon diganti karena terlalu panjang dan sudah biasa dipanggil Ozil
- Bahwa tujuan perubahan nama anak pemohon bukanlah bertujuan untuk pemalsuan identitas anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan dari Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Maira Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", pasal ini memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam hal penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 140117671290002 atas nama Pemohon bernama Mayang Sari, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karena itu Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan petitum yang disampaikan dalam permohonan yang dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1, yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2, yaitu "Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 140309-LT-12062014-0019 tertanggal 19 Januari yang semula tertulis Timo Ozil Anggara menjadi Ozil Anggara";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan dari Saksi Maira Wati, terbukti bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama anaknya adalah benar ibu kandung dari anak bernama Timo Ozil Anggara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran AL.560.0095381 NIK 1403091901130003 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140309-LT-12062014-0019 yang dikeluarkan dari UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kecamatan Mandau (bukti surat bertanda P-4) dan nama anak yang tertera saat ini Timo Ozil Anggara tersebut hendak diubah nama menjadi Ozil Anggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Maira Wati dan Pemohon sendiri di persidangan, tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena anak pemohon terlalu panjang dan sudah terbiasa dipanggil dengan nama Ozil, selain itu perubahan nama anak Pemohon yang Pemohon ajukan bukan bertujuan untuk menyamarkan identitas anak Pemohon tersebut guna alasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran AL.560.0095381 NIK 1403091901130003 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140309-LT-12062014-0019 yang dikeluarkan dari UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kecamatan Mandau (bukti surat bertanda P-4) dari nama anak Pemohon yaitu Timo Ozil Anggara menjadi bernama Ozil Anggara tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di masyarakat serta merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya dapat dikabulkan. Agar petitum tersebut lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan dalam amar penetapan, maka Hakim akan menyesuaikan redaksi petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut di atas, sehingga menjadi “Menyatakan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran AL.560.0095381 NIK 1403091901130003 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140309-LT-12062014-0019 yang dikeluarkan dari UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kecamatan Mandau berubah dari tertulis nama Timo Ozil Anggara sehingga tertulis menjadi Ozil Anggara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3, yaitu “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dilakukan Pejabat pencatatan sipil terkait perubahan nama adalah memberikan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, setelah menerima laporan dari Pemohon tentang adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan. Dengan catatan pelaporan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada angka 3 di atas, yang pada pokoknya perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dari sebelumnya bernama Timo Ozil Anggara menjadi bernama Ozil Anggara dikabulkan, dihubungkan dengan pengaturan pencatatan perubahan nama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dengan memperhatikan perkembangan pencatatan perubahan nama saat ini, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 pada pokoknya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, selengkapny menjadi “Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang berwenang paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, nama anak Pemohon yaitu Timo Ozil Anggara diubah menjadi Ozil Anggara”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan telah memperhatikan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 yang seluruhnya dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yaitu, “Mengabulkan permohonan Pemohon” juga dengan demikian dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran AL.560.0095381 NIK 1403091901130003 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140309-LT-12062014-0019 yang dikeluarkan dari UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kecamatan Mandau berubah dari tertulis nama Timo Ozil Anggara sehingga tertulis menjadi Ozil Anggara;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, nama anak Pemohon yaitu Timo Ozil Anggara diubah menjadi Ozil Anggara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Nilmawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Nilmawaty, S.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp40.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp10.000,00 +</u> |
| | Rp100.000,00 |
| | (seratus ribu rupiah) |